

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA AHLI WARIS DARI
PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 0152/Pdt.G/2016/MAHKAMAH
SYAR'YAH – SIMPANG TIGA REDELONG)**

SKRIPSI

OLEH :

REIZA AYU AZHARA

21. 14. 1. 027



JURUSAN AL – AHWAL SYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2019 M/ 1440 H

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA AHLI WARIS DARI
PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 0152/Pdt.G/2016/MAHKAMAH
SYAR'IYAH – SIMPANG TIGA REDELONG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan Al-Ahwal Syakhshiyah

Oleh:

REIZA AYU AZHARA

21.14.1.027



**JURUSAN AL-AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

2019 M/ 1440 H

IKHTISAR

Penelitian ini berjudul Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Dari Pernikahan Yang Tidak Tercatat (Studi Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/Mahkamah Syar'iyah – Simpang Tiga Redelong). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta waris dan penetapan ahli waris dari pernikahan yang tidak tercatat secara hukum waris Islam maupun perundang-undangan di Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini sumber datanya adalah dokumen publik atau catatan resmi yaitu dokumen putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Instrumen pengumpulan data (IPD) yang digunakan adalah dengan mengumpulkan dokumen data-data sekunder melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana seorang hakim memutuskan perkara tentang pembagian harta waris kepada ahli waris dari pernikahan yang tidak tercatat. Sedangkan diketahui bahwa perkawinan yang tidak tercatat merupakan perkawinan yang tidak sah secara hukum karena pernikahan tersebut tidak memiliki bukti autentik berupa akta nikah sehingga akan sulit dalam pembagian harta waris bila salah satu dari pasangan tersebut menikah dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut bisa dikatakan anak di luar nikah. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bahwa seorang hakim dalam memutuskan perkara boleh tidak sepenuhnya condong terhadap hukum positif yang berlaku namun boleh juga berpatokan terhadap *moral justice* dan *social justice* agar keadilan yang ingin didapat oleh masyarakat yang bersengketa dapat dirasakan.

DAFTAR ISI

Persetujuan.....	i
Ikhtisar.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
D. Metode Penelitian.....	17
E. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORETIS	24
A. Hukum Perkawinan di Indonesia.....	24
1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan ...	24
2. Syarat Sah Perkawinan.....	27
B. Hukum Waris.....	29
1. Pengertian Waris dan Dasar Hukum Waris	29
2. Rukun dan Syarat Kewarisan.....	32
3. Penggolongan Ahli Waris	37
4. Anak Luar Nikah.....	38
BAB III GAMBARAN UMUM MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA	
REDELONG	49

A. Sejarah Berdirinya Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong	49
B. Tinjauan Umum Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/ Mahkamah Syar'iyah-Simpang Tiga Redelong.....	58
1. Deskripsi Tentang Duduk Perkara.....	58
2. Pertimbangan Hakim.....	65
 BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH SIMPANG TIGA REDELONG NOMOR 0152/Pdt.G/2016/MS-STR	
	84
A. Analisis Hukum Materil terhadap Putusan Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR	
	84
 BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	97
 DAFTAR PUSTAKA	99
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di dalam perjalanannya di dunia mengalami tiga peristiwa yang sangat penting: waktu ia dilahirkan, waktu ia kawin, dan waktu ia meninggal dunia. Pada waktu seorang dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam keluarganya. Demikianlah di dalam artian sosiologis, ia jadi pengemban dari hak dan kewajiban. Kemudian setelah dewasa, ia kawin. Ia bertemu dengan kawan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma-baktinya yaitu: tetap berlangsungnya keturunan. Di dalam bidang hukum perkawinan hal yang demikian ini, adalah suatu hal yang sangat penting karena ada dua makhluk Tuhan yang selanjutnya akan menjadi satu keluarga. Bertemunya dua orang yang masing-masing jadi pengemban dari hak dan kewajiban di dalam pertalian-perkawinan mempunyai akibat-akibat di dalam bidang hukum. Akibat-akibat ini semuanya diatur dalam hukum perkawinan, sebagaimana diperinci lebih lanjut dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Islam sangat

¹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986), h. 5.

² Mr. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: CV. Karya Gemilang, 2015), h. 71.

menganjurkan pernikahan dengan berbagai cara. Terkadang dengan menyebutnya sebagai salah satu sunnah para Nabi dan jalan hidup para rasul yang merupakan para pemimpin yang jalan hidupnya patut diteladani.³

Perkawinan di Indonesia menganut azas monogami, poligami merupakan pengecualian dengan persyaratan-persyaratan ketat yang ditentukan dalam perundang-undangan. Poligami diatur sedemikian rupa dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan diantaranya adalah: UU Perkawinan dan PP No. 10 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Meskipun sudah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun masyarakat tampaknya masih tidak mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini disebabkan karena sulitnya proses yang dijalani dalam pemenuhan persyaratan poligami itu sendiri, sehingga tidak sedikit orang yang beragama Islam melakukan poligami liar yang hanya bermotif sebagai pemenuhan nafsu seksualitas dan keuntungan materinya saja dengan tidak melihat apa hikmah dibalik poligami tersebut dan mengabaikan hak serta kewajibannya terhadap istri tua dan anak-anaknya.

Jika ditelusuri alasan dan kepentingan masyarakat Islam Indonesia melakukan poligami, setidaknya ada tiga faktor besar alasan mereka melakukan poligami liar:⁴

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Penerjemah, Asep Sobari (Jakarta: Al-Itishom, 2008), h. 153.

1. Kuatnya budaya patriarki yang kental dalam masyarakat Indonesia. Patriarki, laki-laki mendominasi seluruh lini kehidupan, dan perempuan hanya merupakan sub-ordinasi dari laki-laki. Perempuan bukan sebagai mitra sejajar dari laki-laki melainkan sebagai “bawahan”, laki-lakilah yang berkuasa dan penentu dalam rumah tangga. Dalam hal seperti ini perempuan seolah-olah “terkunci” dan tidak melakukan apa-apa yang bisa merubah nasibnya.
2. Pemahaman agama yang salah dalam poligami. Dalam konteks ini terjadi karena kuatnya interpretasi agama dan tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Interpretasi agama yang memosisikan istri sebagai objek seksual, tidak memiliki kemandirian sebagai manusia utuh. Ada sebagian masyarakat yang menilai bahwa poligami itu merupakan sunnah Rasulullah, bahkan menganggap karena Rasulullah sendiri juga berpoligami. Demikian juga dengan ayat Al-Qur’an dalam surat An-Nisa ayat 3 yang membolehkan poligami.
3. Lumpuhnya sistem hukum di Indonesia sehingga terjadi sifat dualisme terhadap UU Perkawinan dan Peraturan-peraturan yang lainnya. Masyarakat tidak menganggap bahwa UU Perkawinan merupakan bagian dari UU Perkawinan Islam. Sehingga dianggapnya UU Perkawinan tidak mengikat pada mereka. Disisi lain, lemahnya pemerintah dalam melaksanakan UU tersebut menjadi penentu.

⁴ Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Semesta Rakyat Merdeka, 2012), h. 166.

Banyaknya praktik poligami sehingga banyak juga poligami yang dicatat di petugas pencatat pernikahan dan poligami yang tidak tercatat di pegawai pencatat perkawinan. Jika kita melihat pada Negara-negara Islam seperti, Yaman, Bahrain, Uni Emiret Arab memberlakukan bahwa seorang yang hendak menikah harus mencatatkan dalam catatan resmi, apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan maka UU akan memberi sanksi. Bahkan pada Negara Tunisia pada Pasal 4 Undang-Undang Hukum Keluarga menyebutkan tidak sah suatu perkawinan yang tidak dicatat secara resmi.⁵

Menurut pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum apapun. Artinya jika suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, maka salah satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan, baik mengenai nafkah istri maupun anaknya ataupun harta bersama yang telah mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, maka ia tidak dapat mewarisi dari suami atau istrinya itu. Berbeda halnya apabila pernikahan tersebut dilakukan secara tercatat menurut hukum negara. Dalam pernikahan resmi, istri menjadi salah satu ahli waris yang paling berhak untuk mendapat bagian dari harta peninggalan suami. Nikah di bawah tangan merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas Pencatat Nikah

⁵ Ahmad Tholabi Kharlie dan Asep Syarifudin Hidayat, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer* (Jakarta: Lembaga Penelitian, 2011), h. 268.

(PPN). Dinamakan nikah di bawah tangan karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia, atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi. Meskipun dari sisi Hukum Islam nikah di bawah tangan ini tidak mengakibatkan pernikahan itu batal atau tidak sah, tetapi dari hukum positif pernikahan ini dianggap tidak melalui prosedur yang sah, karena tidak mencatatkan pernikahannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2; “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal yang sama juga disebutkan di dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat, (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Jadi, yang membedakan nikah di bawah tangan dengan nikah umum lainnya, secara Islam, terletak pada dua hal; (1) Tidak tercatat secara resmi oleh petugas pemerintah, dan (2) tidak adanya publikasi.


Pernikahan monogami adalah ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri saja pada jangka waktu tertentu. Sedangkan pernikahan poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan.⁶ Dari pengertian diatas antara monogami dan poligami terdapat perbedaan yang jelas yaitu pada

⁶ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengka*, Cet. II (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 352.

jumlah istri yang dimiliki oleh suami, untuk monogami hanya satu istri saja sedangkan poligami memiliki banyak istri.

Poligami merupakan salah satu masalah atau polemik yang tak akan lekang termakan zaman. Mengapa demikian? Karena persoalan ini sudah ada sejak dulu mulai dari zaman sebelum datang nya Islam sampai zaman modern ini, bahkan poligami dikenal sebagai masalah kemasyarakatan,⁷ oleh bangsa-bangsa di permukaan bumi karena masalah ini selalu timbul dalam kehidupan bermasyarakat.

Berkaitan dengan perkawinan, Allah SWT. Berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32:



Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁸


Diizinkan poligami dengan syarat mampu berbuat adil antara istri-istri

dan anak-anak, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3:



⁷ Ibid.

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 354.




Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁹

Dari perkawinan poligami apabila memiliki keturunan dan salah satu

anggota keluarga meninggal dunia, maka akan terjadi pewarisan. Firman Allah

SWT. dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 7:




Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.¹⁰

⁹ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 77.


¹⁰ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 78.

Pada ayat tersebut, Allah dengan keadilan-Nya memberikan hak waris secara imbang, tanpa membedakan antara yang kecil dan besar, antara laki-laki maupun wanita. Juga tanpa membedakan bagian mereka yang banyak maupun sedikit, pewaris itu rela atau tidak rela, yang pasti hak waris telah Allah tetapkan bagi kerabat pewaris karena hubungan nasab.¹¹

Demikian juga apabila dalam perkawinan poligami istri meninggal, maka suami berhak mewarisinya atau sebaliknya apabila suami meninggal, maka istri-istrinya berhak mewarisinya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Surah An-Nisa' ayat 12:



¹¹ Muhammad Ali As-Sabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terjemahan, Addys Aldizar, Lc (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 18.



Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.¹²

Hukum waris di Indonesia masih bersifat *pluralistis* (keberagaman)

karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Perdata. Pertama, hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat patrilineal, ada yang bersifat matrilineal, maupun patrilineal dan matrilineal beralih-alih, dan bilateral. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan daerah hukum adat yang satu

¹² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 79.

dengan lainnya, berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan.

Kedua, hukum waris Islam dirumuskan sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia. Sumber pokok hukum waris Islam adalah Al-Quran dan Hadis Nabi, kemudian *ijma'* (kesamaan pendapat) dan *qiyas* (analogi). Akibat hukum suami menikah dengan lebih dari satu istri (poligami) secara legal, dan meninggal dunia, maka terdapat perhitungan pembagian harta bersama. Separuh harta bersama yang di peroleh dengan istri pertama dan separuh harta bersama yang diperoleh istri kedua, dan seterusnya dan masing-masing terpisah dan tidak ada percampuran harta. Pembagian harta warisan tersebut yaitu sama besarnya antara istri pertama dengan istri kedua, ketiga dan seterusnya terhadap bagian masing-masing. Apabila suami mempunyai anak, maka bagian istri atau istri-istri seperlapan dibagi dua menjadi seperenam. Jika suami tidak mempunyai anak maka bagian istri adalah seperempat. Selanjutnya bagian seperempat tersebut dibagi kepada beberapa orang istri sama banyaknya.¹³

Dan dalam hal ini, saya menemukan sebuah kasus dimana seorang perempuan berinisial RN yang menguasai harta keseluruhan dari seorang laki-laki berinisial AH (nikah di bawah tangan) dan sudah memiliki satu orang anak dari hasil pernikahannya tersebut yang berinisial WY yang sebelum melakukan

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 61.

pernikahan tersebut AH sudah terlebih dahulu menikah dengan seorang perempuan berinisial SJ dan memiliki beberapa anak laki-laki dan beberapa anak perempuan. Sebagai istri yang sah secara hukum Islam dan Hukum Positif, istri pertamanya (SJ) menjadi salah satu ahli waris yang paling berhak untuk mendapat bagian dari harta peninggalan suaminya yaitu harta bersama maupun harta warisan. Namun dikarenakan harta-harta tersebut dikuasai oleh orang lain yang tidak lain adalah RN yaitu istri kedua dari suaminya (nikah di bawah tangan), sehingga ia menuntut haknya dan anak-anaknya terhadap harta bersama dan harta warisan dari suaminya yang telah meninggal dunia dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

Sebagaimana di dalam KHI Pasal 56 ayat (3) yang mengatakan bahwa: "Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum", maka seharusnya RN dan anak dari hasil perkawinan di bawah tangan dengan AH tidak bisa menuntut haknya terhadap harta bersama maupun harta warisan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, karena pernikahan RN dengan AH adalah nikah di bawah tangan dan tidak ada bukti baik berupa akta nikah atau pun buku nikah. Dalam KHI Pasal 186 juga dijelaskan bahwa "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya". Kemudian diperkuat oleh Fatwa MUI Nomor 11 tanggal 10 Maret 2012 bahwa: "Anak yang dilahirkan dari perkawinan

di bawah tangan hanya berhak atas wasiat wajibah yaitu bagiannya tidak lebih dari sepertiga bagian.”

Setelah dilakukan telaah atau pembacaan pada putusan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara harta warisan dan telah menjatuhkan putusan bahwa bagian dari istri pertama (istri sah secara Hukum Islam dan Hukum Positif) dengan istri kedua (nikah di bawah tangan) adalah sama besaran bagiannya. Artinya bahwa status perkawinan di bawah tangan antara RN dengan AH sama sekali tidak mempengaruhi keputusan hakim dalam pembagian harta bersama dan harta warisan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Dari Pernikahan Yang Tidak Tercatat” (Studi Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/Mahkamah Syar'iyah-Simpang Tiga Redelong).

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih mengerucutkan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka perlu untuk dibuat rumusan masalah terlebih dahulu. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana hukum waris Islam menetapkan ahli waris dan bagian-bagiannya?

2. Bagaimana ketentuan KHI dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menetapkan ahli waris dan bagian-bagiannya?
3. Bagaimana pertimbangan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam memutuskan perkara Nomor 0152/Pdt.G/2016/Mahkamah Syar'iyah-Simpang Tiga Redelong tentang pembagian harta warisan terhadap pernikahan yang tidak tercatat tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi (tujuan objektif) maupun untuk memenuhi kebutuhan (tujuan subjektif). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif.
 - a. Untuk mengetahui penetapan ahli waris dan bagian-bagiannya menurut hukum waris Islam.
 - b. Untuk mengetahui penetapan ahli waris dan bagian-bagiannya menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - c. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan dari pernikahan yang tidak tercatat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, agar nantinya dapat diketahui apa pertimbangan hukumnya dan bagaimana bentuk keadilan dalam putusan hakim tersebut.
2. Tujuan Subjektif.

- a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Prodi Al-Akhwat Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- b. Sebagai sarana bagi penulis untuk menyumbangkan gagasan pemikiran guna mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya di bidang hukum dan masyarakat pada khususnya.

Suatu penelitian tentunya diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di bidang hukum dan masyarakat khususnya tentang pembagian harta warisan terhadap pernikahan yang tidak tercatat.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Membantu memberikan pemahaman mengenai hak seorang istri dari pernikahan yang tercatat dengan hak seorang istri dari pernikahan di bawah tangan dalam pembagian harta warisan yang adil sesuai ketentuan Hukum Islam dan Hukum Perdata.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian atau bidangnya.

D. Metode Penelitian

Berbagai hal yang berkaitan dengan metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:¹⁴

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Perbandingan hukum
- d. Sejarah hukum

2. Sifat Penelitian

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat) (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), h. 19.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data sedetail mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang terjadi. Maksudnya untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam rangka menyusun teori baru.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat kualitatif. Dengan menggunakan data yang dinyatakan secara verbal dan kualifikasinya bersifat teoretis yang diolah dan ditarik kesimpulannya dengan metode berpikir induktif. Penyajian secara induktif maksudnya adalah metode penyajian yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. Penjelasan jenis data ini akan menunjukkan tingkat pemahaman peneliti mengenai apa yang diperlukan untuk digali dan dianalisa untuk menemukan kesimpulan yang tepat.¹⁵ Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

¹⁵ H. B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian* (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2006), h. 180.

Data primer adalah data atau bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), 2) Putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR, 3) Wawancara dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam perkara Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, teori, bahan dari kepustakaan, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Jadi data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data yang terlebih dahulu dibuat oleh seseorang dalam suatu kumpulan data seperti, dokumen, buku, atau hasil penelitian terlebih dahulu dan sebagainya.

5. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder berupa dokumen publik atau catatan resmi, yaitu dokumen putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

6. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian *doctrinal/normatif*, maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

7. Analisis Data

Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas hasil penelitian yaitu dengan analisis data. Data yang telah kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya data yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah teknik analisa kualitatif dengan model interaktif (*interactive model of analysis*) yaitu dilakukan dengan cara interaksi, baik antara komponennya maupun dengan proses pengumpulan data dalam proses yang berbentuk siklus. Bentuk ini peneliti mengacu pada tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung.

E. Sistematika Penulisan

Hukum Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari lima bab yang tiap-tiap bab terbagi

dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini.

Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan menguraikan sekaligus menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORETIS

Bagian ini akan menjelaskan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang digunakan penulis sebagai dasar dalam penyusunan skripsi yaitu mengenai hukum perkawinan di Indonesia yang meliputi: pengertian, dasar hukum, syarat sah, akibat hukum dan kedudukan anak dalam perkawinan. Kemudian dalam bab ini juga dijelaskan mengenai hukum kewarisan yang meliputi: pengertian, dasar hukum, rukun, sebab, syarat sah kewarisan, penggolongan ahli waris, kewarisan anak luar nikah dan wasiat wajibah.

BAB III TINJAUAN UMUM PERKARA

Pada bab ini pembahasan ditujukan pada tinjauan umum tentang Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang meliputi deskriptif perkara yang meliputi jenis

perkara, orang-orang yang berperkara, duduk perkara, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, dan putusan hakim.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah: yaitu pandangan ketua majelis hakim yang menangani perkara Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR dan dalam bab ini penulis akan mencoba pandangan dari ketua majelis hakim tersebut.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Hukum Perkawinan di Indonesia.

1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan.

Perkawinan adalah perbuatan yang disuruh Allah dan Nabi.¹⁶ Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan itu tertuang pada pasal 1 yang menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷ Islam datang dengan membawa syariat untuk selamat termasuk syariat perkawinan.¹⁸ Islam adalah yang memiliki aturan perkawinan sedang bangsa Yahudi tidak mengetahui aturan dalam menentukan jumlah istri.¹⁹ Salah satu perjanjian suci antara seorang pria dan wanita adalah perkawinan yang mempunyai fungsi perdata.²⁰

Nikah artinya: “Suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Piramida Media, 2003) h. 78.


¹⁷ Pangeran Harahap, *Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media, 2014) h. 47.

¹⁸ M. Ahyar dan Umma Khoiroh, *Poligami Dimata Islam* (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), h. 143.

¹⁹ Abdurrahman Husein, *Hitam Putih Poligami* (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2007), h. 2.

²⁰ Wahyuni Retub Wulandari, *Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Universitas Tri Sakti, 2010), h. 48.

kewajiban antara keduanya”.²¹ Para ulama fikih memandang bahwa nikah menurut Islam terjadi dalam mubah, makruh, mandub, wajib, haram.²² Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan/dianjurkan oleh syara’ berdasarkan firman Allah suran An-Nisa’ ayat 3



Artinya: “... Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga dan empat, tetapi kalau kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (antara perempuan-perempuan itu), hendaklah satu saja”.

Akad nikah tidak sah kecuali dengan seorang wali (dari pihak perempuan) dan dua orang saksi yang adil. Sabda Rasulullah saw yang artinya : “Dari ‘Aisyah, ia berkata: Rasulullah Saw. telah bersabda: “Siapapun perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya, maka batallah pernikahannya; dan jika ia telah bercampur, maka maskawinnya itu bagi perempuan itu, lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya; dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali, maka Sulthan-lah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”.²³

²¹ Moh. Rifai'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT. karya Toha Putra, 1978), h. 453.

²² Syaiful Islah Mubarak, *Poligami Pro dan Kontra* (Bandung: PT.Syaamil Cipta Media, 2007), h. 30.

²³ Hasan, *Aqibidayah Wan Nihayah/alaibani*, Irwa'ul Ghalil, h. 255.

Dalam Hadis lain yang artinya: “Dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw. : “Janganlah perempuan mengawinkan perempuan yang lain, dan janganlah perempuan mengawinkan dirinya sendiri”.²⁴

Allah Swt. berfirman dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya: “Dan bagi mereka (wanita) hak yang seimbang, dengan kewajibannya dengan cara yang sebaik-baiknya”. Berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh Departemen Agama dalam menyelesaikan perkara dalam lingkungan Peradilan Agama, tidak terdapat ulama yang menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah pencatatan baik sebagai syarat sah maupun sebagai syarat pelengkap. Akan tetapi dalam undang-undang perkawinan yang diberlakukan pasal yang mengatur pencatatan perkawinan itu ada sebagai bagian dari pengawasan perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang.²⁵

2. Syarat Sah Perkawinan.

Adapun Syarat Sah Perkawinan sebagai berikut :²⁶

1. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Di antara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan. Atau, si wanita sedang

²⁴ *Ibid*, h. 256.

²⁵ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy 2006) h. 69.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Piramida Media, 2003) h. 81.

dalam masa iddahnya dan selainnya. Penghalang lainnya misalnya si lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahinya seorang muslimah.

2. Keridaan dari masing-masing pihak, dengan dalil hadis Abu Hurairah secara *marfu'*: “Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah/dimintai pendapat, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izinnya.” (HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 3458). Terkecuali bila si wanita masih kecil, belum baligh, maka boleh bagi walinya menikahkannya tanpa seizinnya.
3. Adanya ijab, yaitu lafal yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali. Misalnya dengan si wali mengatakan, “*Zawwajtuka Fulanah*” (Aku nikahkan engkau dengan si Fulanah) atau “*Ankahtuka Fulanah*” (Aku nikahkan engkau dengan Fulanah). Adanya qabul, yaitu lafal yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya, dengan menyatakan, “*Qabiltu Hadzan Nikah*” atau “*Qabiltu Hadzat Tazwij*” (Aku terima pernikahan ini) atau “*Qabiltuha.*”
4. Kepastian siapa mempelai laki-laki dan wanita dengan isyarat (menunjuk) atau menyebutkan nama atau sifatnya yang khusus/khas. Sehingga tidak cukup bila seorang wali hanya mengatakan, “Aku nikahkan engkau dengan putriku”, sementara ia memiliki beberapa orang putri.

5. Adanya wali bagi calon mempelai wanita, karena Nabi Saw. bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali”. (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa`i, dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Al-Irwa` no. 1839).²⁷
6. Adanya dua orang saksi, persaksian atas akad nikah tersebut dengan dalil hadis Jabir bin Abdullah secara *marfu`*: “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil”. (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa`i, dishahihkan Al-Imam Al-Albani dalam Al-Irwa` no. 1839, 1858, 1860 dan Shahihul Jami’ no. 7556, 7557).²⁸ Oleh karena itu, tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil.

B. Hukum Waris.

1. Pengertian Waris dan Dasar Hukum Waris.

Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Alquran dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunah Rasul beserta hasil-hasil ihtijad atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka.

Dalam Pasal 171 Huruf a Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

²⁷ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim (1-2) Lengkap* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 203.

²⁸ *Ibid*, h. 203.

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah *faraidh*. Kata *faraidh* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).²⁹

Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu *faraidh* disebut dengan “hukum waris” (*erfrecht*) yaitu hukum yang mengatur tentang harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.³⁰

Ditemukan beberapa istilah untuk menamakan hukum waris Islam seperti *faraidh*, fikih mawaris, dan hukum al-waris. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Penyebutan *faraidh* didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris. Adapun penggunaan kata mawarits lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan kata asal “waris”. Kata waris berarti orang yang mewarisi sebagai subjek dan dapat pula berarti proses.³¹

Ilmu *faraidh* yang mengatur pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, merupakan manifestasi pengakuan Islam terhadap

²⁹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 49.

³⁰ *Ibid*, h. 50.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm.5.

adanya hak milik perorangan. Hak milik perorangan akan berakhir saat seseorang meninggal dunia dan berpindah kepada ahli waris.³²

Fardhu dalam Alquran mengandung beberapa pengertian yaitu ketentuan dan kewajiban. Para ulama fikih memberikan defenisi ilmu *faraidh* sebagai berikut:

1. Penentuan bagian bagi ahli waris
2. Ketentuan bagian warisan yang di tetapkan oleh syariat islam.
3. Ilmu fikih yang berkitan dengan pembagian pusaka, serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.

Ilmu *faraidh* dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris. Kesimpulannya ilmu *faraidh* adalah suatu ilmu yang mempelajari masalah mengenai penentuan pembagian bagian harta warisan terhadap seluruh pewaris untuk memperoleh harta pusaka yang ditinggakan oleh si ahli waris sesuai dengan perhitungan dan kadarnya yang telah di tetapkan oleh syariat islam. Dan sebab-sebab mewarisi dalam Islam ada tiga, yaitu: kekeluargaan, perkawinan, dan memerdekakan budak.³³

2. Rukun dan Syarat Kewarisan.

Rukun merupakan bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan yang sangat penting karena jika salah satu rukun tidak ada maka

³² *Ibid*, h. 52.

³³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1998) h. 348.

pewarisan tersebut tidak dapat terlaksana, adapun rukun yang dimaksud yaitu:³⁴

a. Harta Peninggalan (*Mauruts*)

Mauruts adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan diwariskan kepada ahli waris setelah diambil untuk melunasi utang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan dalam kitab fiqh biasa disebut *tirkah*, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. Jumhur *fuqaha'* berpendapat bahwa *tirkah* ialah segala apa yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia.

Pada umumnya di Indonesia, rumah tangga (keluarga) memiliki 4 macam harta, yaitu:

1. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan, sebagai hasil usaha masing-masing. Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974, harta ini ditetapkan dalam pengawasan masing-masing pihak.
2. Harta yang dibawah pada saat mereka menikah, diberikan kepada kedua mempelai dapat berupa modal usaha atau prabot rumah tangga atau rumah tempat tinggal suami istri itu.

³⁴ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 56.

3. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung yang disebabkan hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga.
 4. Harta yang diperoleh selama perkawinan atas usaha bersama atau usaha salah seorang disebut harta perceraian.
- b. Orang yang meninggalkan harta warisan (*muwarits*).

Muwarits adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta waris. Di dalam kamus bahasa Indonesia disebut dengan istilah “pewaris”, sedangkan dalam kitab fiqh disebut *muwarrist*. Bagi *muwarrist* berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum. Kematian *muwarrist* menurut para ulama fiqh, dibedakan menjadi tiga, yaitu: mati haqiqi (sejati); mati secara hukum (berdasarkan keputusan hakim); mati taqdiri (menurut dugaan).

- c. Ahli Waris (*Warits*)

Warits adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si *muwarrist* karena memenuhi sebab untuk mewarisi. Pengertian ahli waris disini adalah orang yang mendapat harta waris, karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris. Namun, tidak semua keluarga dari pewaris termasuk ahli waris. Demikian pula orang yang berhak

menerima harta waris mungkin saja diluar dari ahli waris. Adapun Syarat-syarat kewarisan adalah ³⁵:

1. Matinya *muwarits*
2. Hidupnya *waarits*
3. Tidak ada penghalang-penghalang mempusakai.

Adapun ketika syarat matinya *muwarits* dan hidupnya *warits* terpenuhi, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewarisi harta peninggalannya kepada yang lain, selama masih terdapat salah satu dari penghalang mewaris, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama (kafir).

- a. Perbudakan

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya. Dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada padanya adalah milik tuannya.

- b. Pembunuhan

Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya menjadi penghalang baginya untuk mewaris harta warisan pewaris yang dibunuhnya. Dalam Kompilasi Hukum

³⁵ Otjie Salman, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 4.

Islam Pasal 173 dikatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris.
- Dipersalahkan telah memfitnah dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

c. Berlainan Agama

Berlainan agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara *warits* dengan *muwarrits*. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang nonmuslim tidak dapat mewarisi harta orang Islam. Hal ini dipertegas lagi dalam Hadist Riwayat *Al-Jama'ah* kecuali Muslim dan Nasai, bahwa: "... Orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak atas harta orang muslim".³⁶

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan peninggalan belum dibagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam tetap terhalang untuk

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Pers, 2001), h. 8.

mewarisi, sebab timbulnya hak mewaris tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal pada saat kematian si pewaris, ia masih dalam keadaan nonmuslim. Jadi, mereka dalam keadaan berlainan agama.

3. Penggolongan Ahli Waris.

Ahli waris di dalam hukum waris Islam dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut:³⁷

a. *Ashabul Furudh atau Dzawil Furudh.*

Ashabul Furudh adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh Al-qur‘an, Sunnah dan Ijmak. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.

b. *Ashabah.*

Ashabah, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan bagian sisa dari ahli waris yang mendapatkan bagian pasti atau mendapat bagian semuanya jika tidak ada ahli waris yang mendapat bagian pasti.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada penjelasan tentang *ashabah* ini. Oleh karena itu tidak ada penjelasan, kemudian jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 dan UU Nomor 3

³⁷ Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW (Bandung: Refika Aditama, 2007) h. 30.

tahun 2006 yang memberlakukan hukum Islam mengenai hukum kewarisan bagi orang yang beragama Islam di Indonesia, maka ketentuan hukum Islam dalam kategori fikih digunakan sebagai hukum yang mengatur hukum kewarisan Islam di Indonesia.³⁸

c. *Dzawil Arham*.

Dzawil Arham, adalah golongan ahli waris yang tidak termasuk golongan *Ashabul Furudh* ataupun *Ashobah*. Ahli waris golongan ini mewarisi *tirkah* jika tidak ada ahli waris yang termasuk dalam kedua golongan tersebut.

4. Anak Luar Nikah

Anak yang lahir diluar perkawinan lazim disebut anak luar nikah. Oleh sebab itu dapat diambil pengertian semua anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan dan perempuan tersebut tidak terikat oleh perkawinan yang sah yang dapat dibuktikan dengan akta pernikahan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan karena tidak memiliki akta nikah dengan demikian bahwa berarti perkawinan tersebut tidak di catatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum meskipun sah menurut Hukum Islam.

Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, telah ada peraturan yang mengatur mengenai pencatatan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo Undang-

³⁸ Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 162.

Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946.

Semula Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk sebelum adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 ini berlaku juga untuk daerah luar Jawa dan Madura. Pada tanggal 2 November 1954 Undang-Undang ini berlaku untuk Indonesia. Pada masa itu, pencatatan perkawinan bukan suatu keharusan bagi perkawinan. Sebagaimana yang terlihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang menyatakan : “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut Nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya”.³⁹

Dari Pasal 1 tersebut, terlihat bahwa Pegawai Pencatat Nikah itu hanya bertugas mengawasi terlaksananya perkawinan agar perkawinan itu berlangsung menurut ketentuan-ketentuan agama Islam.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengenai pencatatan perkawinan, diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴⁰

³⁹ Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 1 ayat (1).

⁴⁰ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2).

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pencatatan perkawinan tidak didasarkan pada penggolongan penduduk, seperti sebelumnya, akan tetapi berdasarkan terhadap agama yang dianut, hal ini bisa kita lihat dalam 46 Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 1 ayat (1). 47 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2).

Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 2 antara lain menyebutkan :

1. pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk.
2. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang

berlaku, tata cara pencatatan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Psal 3 dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.⁴¹

Dengan adanya Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh dua instansi atau lembaga, yaitu :

1. Kantor Urusan Agama (KUA), bagi yang beragama Islam
2. Kantor Catatan Sipil atau instansi pejabat yang membantunya, bagi mereka yang beragama bukan islam

Suatu perbuatan pencatatan perkawinan tidak menentukan sah nya perkawinan, akan tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Perbuatan pencatatan tersebut bersifat administratif.⁴²

Menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini bahwa perkawinan dianggap telah tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah di tandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, Pegawai Pencatat dan khusus untuk yang beragama Islam, juga wali nikah atau yang mewakilinya.⁴³

Mengenai ketentuan Pencatatan Perkawinan in, Sayuti Thalib menyatakan bahwa “Pencatatan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah bila telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing.⁴⁴

⁴¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), h. 75.

⁴² *Ibid*, h. 17.

⁴³ *Ibid*, h. 20.

⁴⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit UI Pres, 1974), h. 71.

Pada masa sekarang ini, pencatatan perkawinan dinilai semakin penting dan mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dapat dilihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam jo Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Kompilasi Hukum Islam ini digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang pencatatan perkawinan. Pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan ketentuan Pencatatan Perkawinan antara lain :

Pasal 5 :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai

Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pasal 6 :

1. Untuk mengambil ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

2. Perkawinan yang dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁵

Ketentuan yang terdapat dalam kedua Pasal diatas, sangat penting untuk diketahui dan disadari oleh masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan yang akan berdampak luas dikemudian hari bagi suatu perkawinan, khususnya terhadap status anak yang lahir dan harta bersama yang ada dalam perkawinan.

Meskipun pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat untuk sahnya suatu perkawinan, karena suatu perkawinan sudah dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama/kepercayaannya, akan tetapi pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat perkawinan diakui keberadaannya oleh Negara.

Dengan Pencatatan perkawinan, maka suatu perkawinan menjadi resmi dimata hukum negara. Perkawinan dapat mempunyai akibat hukum terhadap semua pihak. Suami dan istri diberikan bukti otentik berupa surat nikah (kutipan akta nikah) dan memperoleh perlindungan hukum bagi suami istri, anak-anaknya, keluarganya dan pihak lainnya dalam hubungan hukum dan pergaulan hidup di masyarakat.

Terdapat beberapa akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat, yaitu:⁴⁶

⁴⁵ Departemen Agama, *Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991*, Pasal 5 dan 6, Dalam Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, 1991, h. 84.

- a. Perkawinan yang tidak tercatat pada Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), mengakibatkan pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan legal formal.
- b. Perkawinan yang tidak tercatat dapat merugikan istri dan anak yang diperoleh dari perkawinan tersebut, misalnya ketika mengurus akta kelahiran mengalami kesulitan, ketika terjadi perceraian istri sulit atau tidak bisa memproses perkaranya seperti harta gono-gini atau nafkah iddah yang diberikan mantan suami kepada mantan istrinya ke pengadilan agama karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).
- c. Perkawinan yang tidak tercatat dapat merugikan istri dan anaknya bila suami atau ayahnya meninggal dunia dalam hal pembagian harta warisnya oleh pengadilan agama, karena tidak ada bukti bahwa ia adalah istri dari suami yang meninggal dunia, atau anak tersebut adalah anak dari ayah yang meninggal dunia.

Dalam hal perkawinan, anak-anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan akan sulit untuk menuntut hak dalam pewarisan. Karena tidak kejelasan statusnya. Atas hal yang telah disebutkan diatas, perkawinan dibawah tangan lebih mendatangkan dampak negatif.

Kedudukan dan keabsahan nikah dibawah tangan dalam prespektif hukum Islam, tidak lepas dari pembahasan mengenai syarat dan rukun suatu

⁴⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 17.

pernikahan dalam Islam. Adapun perbedaan nikah dibawah tangan dengan nikah yang dicatatkan oleh petugas yang berwenang adalah tidak memiliki bukti autentik (secara hukum Indonesia) bila telah menikah atau dengan kata lain tidak mempunyai surat sah (buku nikah) sebagai seorang warga negara yg mempunyai kedudukan yg kuat di dalam hukum.⁴⁷ Namun perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh dan tak tergesa-gesa bila anda memang ingin melakukan nikah dibawah tangan. Tidak ada salahnya berjuang dahulu semaksimal mungkin untuk memberikan pengertian kepada keluarga agar Anda dapat menikah secara formal, agar mendapat pengakuan secara sah di mata agama dan juga dibenarkan secara hukum di Indonesia.

Dan hak kewarisan yang diperoleh dari anak luar nikah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 186 Pasal yang berbunyi bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan tentunya hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya. Senada juga dengan bunyi Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatakan, "*anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya*". Setelah dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan

⁴⁷ *Ibid*, h. 14.

teknologi atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.⁴⁸

Namun berbeda dalam KUHPerdara dalam mengatur pembagian kewarisan dalam pasal 862 sampai dengan Pasal 873 BW. Apabila pewaris meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak luar kawin akan mewaris sepertiga bagian.⁴⁹ Pernyataan tersebut diperkuat lagi dengan adanya Fatwa MUI Nomor 11 tanggal 10 Maret tahun 2012 bahwa: “Anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan hanya berhak atas wasiat wajibah yaitu bagiannya tidak lebih dari sepertiga bagian.”

⁴⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, <https://www.bphn.go.id> (29 April 2019).

⁴⁹ Anggyka Hidayana, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Pada Perkawinan Sirri* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017), h. 35.

BAB III

GAMBARAN UMUM MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA

REDELONG

A. Sejarah Berdirinya Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong adalah salah satu Lembaga Peradilan Agama dibawah naungan Mahkamah Agung RI, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berada di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Sebelum terjadinya pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Tengah, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dahulunya masih bersatu dengan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang terletak di kabupaten Aceh Tengah. Tetapi sejak adanya pemekaran wilayah pada tahun 2004, ada 10 kecamatan yakni Timang Gajah, Pintu Rime Gayo, Bukit, Wih Pesam, Bandar, Syiah Utama, Permata, Gajah Putih, Mesidah, dan Bener Kelipah yang memisahkan diri dari wilayah kabupaten Aceh Tengah menjadi wilayah Kabupaten Bener Meriah. Setelah terjadinya pemisahan Kabupaten antara Aceh Tengah dengan Bener Meriah, tidak serta merta langsung berdiri Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, selama 7 tahun dimulai dari 2004 masyarakat pencari keadilan Kabupaten Bener Meriah masih dibawah wilayah Mahkamah Syar'iyah Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian pada tahun 2012 setelah keluarnya Kepres Nomor: 3 Tahun 2011, resmilah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong terbentuk, dari keluarnya Kepres tersebut resmilah sudah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpisah dengan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang

terletak di Kabupaten Aceh Tengah. Perlu diketahui bahwasanya sejak terbentuknya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, gedung pertama Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong bertempat di salah satu ruangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah. Selama 5 bulan melayani para masyarakat pencari keadilan dan beraktifitas di Kantor Kementerian Agama tersebut, setelah itu barulah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memiliki gedung sendiri dengan menyewa sebuah gedung di Jalan Bireun-Takengon Pante Raya, hal tersebut berlangsung selama 3 tahun yang berakhir sampai tahun 2014. Pada Bulan Maret Tahun 2015, resmilah sudah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mempunyai gedung sendiri yang dibangun dari alokasi dana DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Gedung Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong saat ini terletak di Jln. Bandara Rembele Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam kabupaten Bener Meriah.

Adapun jam kerjanya :

a. Jam kerja:

Hari Senin s/d Kamis pukul 08:00 WIB s/d pukul 16.30 WIB

Hari Jum'at pukul 07:30 WIB s/d pukul 16:30 WIB

b. Jam Istirahat:

Hari Senin s/d Kamis pukul 12:00 WIB s/d pukul 13:00 WIB

Hari Jum'at pukul 11:30 WIB s/d pukul 13:00 WIB

1. Visi dan misi

Visi:

Terwujudnya Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong yang Agung

Misi:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadilan
- b. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan



- a. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah, dan tugas serta wewenang lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang.
- b. Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenangn mengadili perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama dalam tingkat banding, mengadili tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya dan tugas serta kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang.

- c. Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang *Al-Ahwal Al-Syahshiyah, Muamalah, dan Jinayat*.
- d. Mahkamah Syar'iyah Aceh bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam tingkat banding, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Mahkamah Syar'iyah di Aceh.⁵⁰

4. Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan sehingga bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong akan berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik.

Cara menyampaikan pengaduan ke Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong.

- a. Secara Lisan
 - 1. Melalui telepon (0644)8001181, yakni pada saat jam kerja mulai puku 08:00 s/d 16:30 WIB.

⁵⁰ Mahkamah Agung RI, *Prosedur dan Proses Berperkara Di Pengadilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), h. 7.

2. Datang langsung ke kantor Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong.

b. Secara Tertulis

1. Menyampaikan surat resmi yang ditunjukkan kepada Pimpinan dalam hal ini ketua Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong, dengan cara diantar Langsung, dikirim melalui facsimile, atau melalui pos kealamat kantor di Jln. Bandara Rembele Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Kode Pos 24581.
2. Melalui E-mail: msredelong@yahoo.com, website Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong dengan klik tautan ini: <http://www.ms-simpangtigaredelong.go.id>.
3. Pengadun secara tertulis wajib dilengkapi dengan fotocopy identitas dan dokumen pendukung seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

c. Penerimaan pengaduan oleh Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong

1. Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong akan menerima setiap pengajun yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.
2. Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.

3. Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis.
4. Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong hanya akan menindak lanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.

5. Jenis-jenis Pelayanan Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong

1. Perkawinan
 - a. Izin Poligami
 - b. Izin Nikah
 - c. Wali Adhal
 - d. Dispensasi Kawin
 - e. Pencegahan Nikah
 - f. Penolakan Kawin Oleh PPN
 - g. Pembatalan Nikah
 - h. Gugatan Kelalaian Atas Kewajiban Suami dan Istri
 - i. Cerai Talak
 - j. Cerai Gugat
 - k. Harta Bersama
 - l. Hadhanah
 - m. Nafkah Anak Oleh Ibu
 - n. Hak Bebas Istri
 - o. Pengesahan Anak
 - p. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

- q. Pencabutan kekuasaan wali
 - r. Penunjukan orang lain sebagai Wali Dalam hak kekuasaan Wali dicabut
 - s. Penunjukan Wali
 - t. Ganti rugi terhadap Wali
 - u. Asal usul Anak
 - v. Penolakan Kawin Campur
 - w. Istbat Nikah
2. Ekonomi Syari'ah
- a. Bank Syariah
 - b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
 - c. Asuransi Syariah
 - d. Reansuransi Syariah
 - e. Reksadana Syariah
 - f. Obligasi Syariah Dan Surat Berharga Jangka Menengah Syariah
 - g. Sekuritas Syariah
 - h. Pembiayaan Syariah
 - i. Pengadilan Syariah
 - j. Bana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
 - k. Bisnis Syariah
3. Waris
- a. Gugat Waris

b. Penetapan Ahli Waris

4. Wasiat
5. Hibah
6. Wakaf
7. Zakat
8. Infak
9. Shadaqah
10. Jinayah
11. Khamar
12. Maysir
13. Khalwat
14. Ihtilat
15. Zina
16. Pelecehan Seksual
17. Pemerkoasaan
18. Qadzaf
19. Liwath Musahaqah

**B. TINJAUAN UMUM PUTUSAN NOMOR 0152/Pdt.G/2016/
MAHKAMAH SYAR'YAH-SIMPANG TIGA REDELONG**

1. Deskripsi Tentang Duduk Perkara

Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus

mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (*posita*) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (*petitum*).⁵¹

Bahwa, Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR, tanggal 19 Mei 2016 mengemukakan hal-hal yang telah mengalami perubahan secara lisan tertanggal 30 Agustus 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1964 AH telah menikah dengan (Penggugat I) secara sah dan tercatat dan telah mempunyai 8 (delapan) orang anak namun 4 (empat) orang sudah meninggal 3 (tiga) orang meninggal ketika masih kecil dan 1 (satu) orang meninggal pada tahun 2007 adapaun yang masih hidup hingga saat ini berjumlah 4 (empat) orang anak yaitu: (Penggugat II), (Turut Tergugat I), (Turut Tergugat II), (Penggugat III),
2. Bahwa AH pada tahun 1989 menikah kembali dengan seorang perempuan (Tergugat I) secara dibawah tangan dan dalam pernikahan tersebut telah mempunyai satu orang anak yaitu: (Tergugat II);
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 AH meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam disebabkan sakit;
4. Bahwa selama pernikahan AH dengan (Penggugat I) telah memperoleh beberapa harta.
5. Bahwa setelah AH menikah dengan (Tergugat I) telah memperoleh beberapa harta.
6. Bahwa harta-harta tersebut di atas sampai sekarang dikuasai secara sepihak oleh istri kedua almarhum (Tergugat I) dan anaknya (Tergugat II);
7. Bahwa beberapa upaya telah Para Penggugat tempuh, baik secara kekeluargaan maupun musyawarah ditingkat desa, namun tidak membuahkan hasil karena Para Tergugat tetap bersikukuh tidak mau membagi harta tersebut di atas;

⁵¹ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama* (Bandung: Alumni, 1993), h. 14.

8. Bahwa Tergugat I dan II menguasai objek terperkara tanpa alasan yang jelas menurut hukum atau tidak mau membagi kepada para Penggugat yang juga ahli waris AH.

Surat gugatan dalam arti luas dan abstrak mempunyai satu tujuan ialah menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan Penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluran-saluran yang sah, dan dengan suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi "haknya" atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya.⁵²

Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak- pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan.⁵³ Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).⁵⁴

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa gugatan adalah suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada Pengadilan yang berwenang terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Ketika sebuah gugatan sampai di depan

⁵² John Z., Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara Dalam Praktek* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1981), h. 162-163.

⁵³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 229.

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 52.

sidang pengadilan, maka di situ selalu ada pihak penggugat, tergugat dan perkara yang disengketakan.

Suatu perkara perdata yang terdiri dari dua pihak, yaitu ada penggugat dan tergugat yang berlawanan, disebut *jurisdictio contensiosa* atau Peradilan yang sesungguhnya. Karena peradilan yang sesungguhnya maka produk Pengadilan adalah putusan atau *vonnis*.⁵⁵ Dalam putusan ataupun surat gugatan lebih dikenal dengan tentang duduk perkara yang menjadi dasar yuridis gugatan atau mengurangi cara kronologis duduk perkaranya kemudian penguraian tentang hukumnya yang dijadikan dasar tuntutan, melainkan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan dalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan.⁵⁶ Selanjutnya akan penulis paparkan secara singkat kronologi duduk perkara yang terdapat dalam putusan dengan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat, Para Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat I, II, III dan Para Tergugat masing-masing hadir sendiri-sendiri di persidangan, sedangkan Para Turut Tergugat yang semula berkedudukan sebagai Para Penggugat mengirimkan surat pengunduran diri sebagai pihak berperkara dan selanjutnya didudukkan sebagai Para Turut Tergugat; Bahwa Tergugat II secara lisan menyatakan bahwasanya alamat tempat tinggal Tergugat II adalah salah yang benar di Dusun

⁵⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 59.

⁵⁶ Fauzie Yusuf Hasibuan, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Yayasan Pustaka Hukum Indonesia, 2006), h. 9.

Pelongohan Kampung Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Drs. Zukri, SH, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 23 Agustus 2016, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 Agustus 2016, mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan damai.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan telah pula diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi di luar Pengadilan/Mahkamah, namun tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat I karena sudah berusia lanjut telah mewakilkan beracara kepada Penggugat II secara Insidentil dengan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 22 Juni 2016 terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor xxxx/xx/xx/2016/MS-STR tanggal 22 Juni 2016, dan terhadap permohonan Penggugat I tersebut berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim telah memberikan izin kepada Penggugat II beracara dipersidangan sebagai pihak dan sekaligus untuk selanjutnya sebagai wakil dari Penggugat I.

Bahwa pada persidangan selanjutnya Para Tergugat beracara dengan mewakilkan kepada Kuasa Hukum, Advokat & Konsultan Hukum/Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2016 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor xxx/xx/xx/2016/MS-STR, tanggal 19 September 2016, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Para Tergugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 13 Mei 2016 dengan register perkara Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR tanggal 19 Mei 2016, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan penambahan secara lisan mengenai posita harta.

Bahwa dalam menanggapi gugatan para Penggugat, kuasa Para Tergugat I telah mengajukan jawaban secara lisan dipersidangan.

Bahwa terhadap jawaban kuasa Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis, yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara.

Bahwa terhadap replik tertulis Para Penggugat tersebut, kuasa Para Tergugat hendak menyampaikan duplik secara tertulis, namun hingga

waktu yang telah ditentukan kuasa Para Tergugat tidak menyerahkan duplik secara tertulis juga tidak menyampaikannya secara lisan.

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat juga telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya mereka dengan mengajukan alat-alat bukti berupa: bukti tertulis (surat), dan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut:

- **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor xxx.x/xxx/xx/1964 tanggal 26 Oktober 1964 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit/Nosar Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.1.
2. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor xx/xx/xxxx/x/2016 tanggal 19 Mei 2016 yang dikeluarkan Kepala Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.2.
3. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor xxx/xxx/xxxx/xx/2016 tanggal 27 April 2016 yang dikeluarkan Kepala Kampung Makmur Sentosa Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.3.
4. Asli Silsilah Keluarga/Ahli Waris (Alm. AH bin Sabi) tanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan Kepala Kampung Makmur Sentosa Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.4.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut, kuasa Para Tergugat tidak memberikan bantahannya, dan menyatakan akan mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, yaitu bukti tertulis (surat), dan saksi-saksi.

Bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh kuasa Para Tergugat, Para Penggugat tidak membantahnya.

Bahwa kuasa Para Tergugat telah mencukupkan alat bukti dan tidak menambahkan alat bukti lain, meski majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu.

Bahwa kuasa Para Tergugat juga telah menghadirkan satu orang pihak keluarga dan bukan didudukkan sebagai saksi, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Kelas 2 SD, Pekerjaan Petani.

Bahwa saksi tersebut di atas bertindak selaku keluarga kedua belah pihak memohon agar diberikan kesempatan guna melakukan musyawarah secara kekeluargaan di kampung, dan atas permohonan tersebut, majelis hakim kembali memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melakukan musyawarah secara kekeluargaan yang dibimbing oleh saksi III Para Tergugat.

Bahwa pada persidangan sebagaimana berita acara sidang tanggal 22 Nopember 2016, saksi III Para Tergugat hadir dipersidangan dan secara lisan melaporkan hasil musyawarah yang telah dilakukan di

kampung tidak berhasil, dan atas dasar hal tersebut Para Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkara hingga putusan.

Bahwa sesuai dengan Pasal 180 R.Bg serta SEMA Nomor 7 Tahun 2001, tertanggal 15 Nopember 2001 yang menyatakan bahwa terhadap perkara-perkara yang menyangkut obyek berupa tanah darat dan sawah, agar majelis hakim melakukan sidang di tempat (*descente*).

Bahwa untuk memperjelas objek harta peninggalan tersebut majelis hakim menjatuhkan Penetapan Sela Nomor: 0152/Pdt.G/2016/MS.STR, yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 dalam sidang terbuka untuk umum mengenai *descente* (sidang di tempat) terbatas pada tanah objek sengketa yang diakui oleh Para Tergugat, dan telah pula dilakukan *descente* pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 di lokasi tempat objek perkara sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, dan hasil *descente* tersebut telah dicatat dalam berita acara sidang di tempat yang dihadiri oleh Para Tergugat prinsipal juga dihadiri oleh aparaturnya kampung, aparaturnya kepolisian serta disaksikan juga oleh masyarakat sekitar.

Bahwa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat kembali hadir dipersidangan tanggal 20 Desember 2016, dimana Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar diputus seadil-adilnya.

Bahwa kuasa Para Tergugat dan kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis tertanggal 20 Desember 2016.

2. Pertimbangan Hakim

Pelaksanaan putusan di Mahkamah Syar'iyah secara garis besar mengikuti hukum acara perdata, namun terdapat kekhususan yang berlaku di dalam hukum acara di Mahkamah Syar'iyah, meliputi kewenangan relative Mahkamah Syar'iyah, sifat persidangan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara, serta pelaksanaan putusan. Namun sebelum memutuskan suatu perkara ada pertimbangan hakim yang mesti dilakukan. Adapun pertimbangan hakim merupakan hal-hal yang menjadi dasar atau yang

dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara melihat dan memperhatikan dari awal siding di selenggarakan.

Ada beberapa pertimbangan yang Majelis hakim berikan sebelum membuat putusan dalam perkara dengan Nomor register 0152/Pdt.G/2016/MS-STR yaitu:

1. Mengenai harta bersama antara istri pertama yang dinikahi secara sah dan memiliki buku nikah dan istri kedua yang dinikahi secara sah namun tidak memiliki buku nikah yang belum pernah dibagi setelah suami meninggal dunia.
 - a. Mengenai status pernikahan Penggugat I sebagai istri pertama AH bin Sabi dan Tergugat I sebagai istri kedua AH bin Sabi;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Para Penggugat dan penjelasannya di depan persidangan telah mendalilkan bahwasanya semasa hidup almarhum AH bin Sabi menikah dua kali secara poligami, dimana pada pernikahan pertama dengan Penggugat I terjadi pada tahun 1964 dan tercatat serta memiliki buku nikah dan belum pernah bercerai, kemudian pada tahun 1989 AH bin Sabi menikah kembali secara poligami liar dan menikah secara sirri dengan Tergugat II pada tahun 1989 dan belum pernah bercerai. Terhadap hal tersebut kuasa hukum Para Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dan diperkuat kembali dalam duplik dan kesimpulannya, dimana membenarkan dalil gugatan Para Penggugat, untuk itu majelis hakim terlebih dahulu menilai mengenai pernikahan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan BAB I dasar perkawinan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 ditentukan sebagai berikut:

Pasal 2

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3

- 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami
- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan juga dalam BAB II dasar-dasar perkawinan dan BAB IX beristeri lebih dari satu orang dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 4

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”.

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 tahun 1954

Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan di dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah

- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama

Pasal 55

- 1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri

Pasal 56

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pernikahan sebagaimana juga yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dan berkaitan dengan pokok perkara, maka jika ditinjau dari segi fiqh untuk masalah pernikahan yang tidak tercatat undang-undang perkawinan telah menentukannya sebagaimana tersebut diatas, dan untuk masalah ini majelis mengkaji dalam segi fikih diistilahkan dengan *az-zawaj al-urfy* yaitu sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pendapat Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq seorang syeh dari al-Azhar, majelis hakim sependapat dengan pendapat tersebut dan diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, dimana pernikahan ditentukan kepada dua kategori, yaitu:

1. Peraturan syara', yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Pernikahan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syari'at Islam dari berbagai mazhab yang pada intinya adalah, kemestian adanya ijab dan qabul dari masing-masing dua orang berakad (wali dan calon suami), adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, dihadiri oleh dua orang saksi, serta mahar. Oleh ulama besar ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam syari'at Islam itu telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka akad nikah itu secara syara' telah dianggap sah sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami-istri yang sah, dan anak dari hubungan suami istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah.

2. Peraturan yang bersifat *tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan dikalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administrative, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negative dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya sebagai antisipasi dari adanya pengingkaran adanya akad nikah oleh seorang suami di belakang hari. Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas, bukan berarti pernikahan tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu tidak sah, dimana secara syar'I nikahnya sudah dianggap sah apabila telah melengkapi segala syarat dan rukunnya seperti diatur dalam syari'at Islam. dan berkaitan dengan pernikahan yang tidak tercatat tersebut undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sendiri telah memberikan peluang hukum yaitu berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, yang pada intinya masih dimungkinkan untuk dilakukan Istbat Nikah/Pengesahan pernikahan yang tidak tercatat melalui pengajuan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dan jika dikaitkan dengan aturan dalam peraturan perundang-undangan serta pendapat dari segi fiqh tersebut di atas, maka pernikahan yang dilakukan oleh almarhum AH bin Sabi semasa hidupnya yaitu telah menikah dua kali dimana pernikahan pertama dengan Penggugat I dilakukan secara syari'at Islam dan tercatat memiliki buku nikah dan belum pernah bercerai ini dibuktikan dengan oleh Para Penggugat dengan bukti tertulis P.1 serta keterangan tiga orang saksi dibawah sumpah, dan kemudian AH bin Sabi kembali menikah dengan istri kedua (Tergugat I) secara hukum Islam namun tidak tercatat dan tidak memiliki buku nikah, hal ini dengan tegas diakui sempurna oleh kuasa hukum Para Tergugat, dimana pengakuan di persidangan sebagai tersebut berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg., *jo.* 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan hal ini juga didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 yang menyatakan: "hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti" *jo.* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 496 K/Sip/1971 Tanggal 1 September 1971: "dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti", sehingga telah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dalam permasalahan mengenai status dari Tergugat I sebagai istri yang dinikahi secara hukum Islam adalah sah sebagai istri namun tidak tercatat dan tidak memiliki buku nikah, meski dalam hal ini Penggugat I sebagai istri pertama dari almarhum AH bin Sabi juga tidak keberatan atas pernikahan antara AH bin Sabi dan Tergugat I yang dilakukan secara poligami, namun juga tidak adanya istbat nikah/pengesahan terhadap pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan AH bin Sabi, sehingga majelis berkesimpulan pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan AH bin Sabi yang dilakukan secara syari'at Islam pada tahun 1989 adalah sah sebagaimana juga ditentukan dalam fiqh dan undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, hanya tidak memenuhi syarat administrative dan belum pernah disahkan pernikahannya, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum*. Artinya pernikahan antara Tergugat I dan AH bin Sabi sah namun tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak tercatat dan tidak memiliki bukti pernikahan yang sah yaitu berupa buku nikah dan tidak pula ada pengesahan pernikahan, maka Tergugat I tidak berhak atas harta bersama yang diperoleh selama menikah dengan almarhum AH bin Sabi.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah konsekuensi logis yang dijadikan dasar oleh majelis hakim dimana adanya aturan pencatatan nikah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan adalah suatu bentuk hukum yang dirumuskan dengan pertimbangan adanya manfaat yang akan diraih oleh pihak-pihak yang menerapkannya atau adanya mudarat yang akan dihilangkan. Jika dalam penerapan hukum ternyata harus ada yang akan menderita, maka pihak yang akan menderita itu hendaklah pihak yang layak untuk menanggung sebuah derita disebabkan perbuatannya sendiri, dan sebagai akibat dari suatu nikmat yang sempat dinikmati seseorang, maka seseorang itu harus bertanggungjawab atas segala konsekuensi dari kenikmatan yang dinikmatinya itu. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya: *"kenikmatan seimbang dengan beban tanggungjawab, dan sebaliknya beban tanggungjawab seimbang dengan nikmat yang akan diraih"*. Maknanya adalah bahwa seseorang tidak dibenarkan jika hanya mau menikmati sesuatu, tanpa menanggung resiko yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan menikmati sesuatu itu.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Tergugat I dan AH bin Sabi sah namun tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak

tercatat dan tidak memiliki bukti pernikahan yang sah yaitu berupa buku nikah dan tidak pula ada pengesahan pernikahan, maka konsekuensinya ialah Tergugat I seharusnya tidak berhak memperoleh harta bersama selama perkawinan dengan almarhum AH bin Sabi, namun dalam hal ini majelis memberikan pertimbangan lain, dimana pertimbangan tersebut didasarkan pada *moral justice* dan *social justice* yang hidup ditengah-tengah masyarakat terlebih perkara ini sifatnya kasuistik dan mungkin tidak bisa diterapkan untuk perkara yang lainnya.

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan majelis hakim adalah dimana mengenai status Tergugat I yang merupakan istri kedua yang dinikahi secara sirri oleh AH bin Sabi sejak tahun 1989 dan telah pula memiliki satu orang anak, dan hingga wafatnya AH bin Sabi, Tergugat I dan AH bin Sabi belum pernah bercerai. Dan berdasarkan pengakuan sempurna Tergugat I melalui kuasa hukumnya, diperkuat kembali oleh keterangan saksi Para Penggugat dan saksi Para Tergugat, bahwasanya benar Tergugat I adalah juga istri dari almarhum AH bin Sabi, dan berdasarkan keterangan Para saksi yang dihadirkan kedua belah pihak sengketa saling menguatkan satu sama lain, hingga tidak mungkin untuk diingkari bahwasanya sejak tahun 1989 hingga wafatnya AH bin Sabi, Tergugat I juga adalah istrinya dan hidup bersama-sama sampai wafatnya juga dirumah istri kedua yaitu Tergugat I. Dengan melihat kenyataan dan fakta-fakta yang ada maka majelis hakim mempertimbangkan bahwasanya Tergugat I adalah benar istri kedua dari almarhum AH bin Sabi dan dapat ditetapkan memperoleh akibat hukum dari pernikahan tersebut termasuk memperoleh bagian atas harta bersama dan menjadi ahli waris dari almarhum AH bin Sabi bersama-sama dengan Penggugat I sebagai istri sah dan tercatat memiliki buku nikah;

b. Mengenai Harta Bersama antara Penggugat I dan almarhum AH bin Sabi, dan antara Tergugat I dan almarhum AH bin Sabi;

Menimbang, bahwa sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, maka Penggugat I merupakan istri sah dan tercatat secara hukum Negara serta memiliki buku nikah, maka Penggugat I berhak memperoleh setengah bagian dari harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan dengan almarhum AH bin Sabi, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam BAB VII Harta Benda Dalam Perkawinan, *Jo.* Kompilasi Hukum Islam dalam BAB XIII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, yang pada intinya menyatakan mengenai ketentuan tentang harta bersama dikecualikan terhadap harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan yang diperoleh

masing-masing sebagai hadiah atau warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam maka sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*" Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama*".

Menimbang, bahwa majelis hakim menetapkan harta-harta sengketa 5.1, 5.2, dan 5.5 sebagai harta bersama almarhum AH bin Sabi dengan Penggugat I dan Tergugat II, dan bukan dipisahkan hanya menjadi harta bersama selama perkawinan dengan Tergugat I. Sebagaimana merujuk pada Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dalam Bab harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu: (1) *harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, dan (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad pernikahan yang kedua, ketiga atau keempat.*

Menimbang, bahwa jika merujuk pada pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka berdasarkan faktanya harta objek 5.1, 5.2, dan 5.5 adalah harta yang diperoleh almarhum AH bin Sabi selama menikah dengan Tergugat I, itu artinya harta tersebut hanyalah menjadi harta bersama antara almarhum AH bin Sabi dan Tergugat I. Namun dalam hal ini majelis hakim memberikan pertimbangan lain diluar dari pasal tersebut, dimana Tergugat I yang merupakan istri kedua dari almarhum AH bin Sabi yang dinikahi secara dibawah tangan/nikah sirri, namun oleh karena telah dipertimbangkan majelis hakim dari segi *moral justice* dan *social justice*, dan juga tidak adanya keberatan dari Penggugat I atas pernikahan kedua almarhum AH bin Sabi dengan Tergugat I, maka Tergugat I dinyatakan adalah juga istri sah dari almarhum AH dan berhak memperoleh segala akibat hukum dari pernikahan tersebut termasuk memperoleh hak atas harta bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena objek harta 5.1, 5.2, dan 5.3 tersebut saat ini terbukti dikuasai oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dipandang cukup beralasan memerintahkan dan menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan harta tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang utuh merupakan harta milik almarhum AH bin Sabi yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Penggugat I dan Tergugat I menjadi harta

bersama, yang nantinya akan dibagi kepada Penggugat I 1/3 bagian, Tergugat I 1/3 bagian dan almarhum AH bin Sabi 1/3 bagian, dan oleh karena harta tersebut terdiri dari harta-harta berupa tanah dan rumah jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dinilai dengan uang atau dijual ataupun dilelang di Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat I, Tergugat I dan almarhum AH bin Sabi sesuai bagiannya masing-masing.

2. Mengenai penetapan ahli waris dan penetapan harta peninggalan yang belum pernah ditetapkan oleh pengadilan/mahkamah.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat berkenaan dengan penetapan harta bersama dan pembagian terhadap harta bersama telah dikabulkan, selanjutnya berdasarkan gugatan Para Penggugat dan penjelasan di depan persidangan Para Penggugat mengajukan permohonan agar Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (almarhum AH bin Sabi) yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 disebabkan sakit serta dimakamkan di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah yang merupakan suami dari Penggugat I, Tergugat I dan ayah kandung dari Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I dan Para Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Tergugat I sebagai istri kedua yang dinikahi secara syari'at Islam oleh almarhum AH bin Sabi pada tahun 1989 namun tidak tercatat dan tidak memiliki buku nikah. Dalam hal ini sekali lagi majelis hakim memberikan pendapat bahwasanya pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan AH bin Sabi telah terjadi dan dilaksanakan secara syari'at Islam adalah sah namun tidak tercatat sebagaimana ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat I dan AH bin Sabi dilakukan secara syari'at Islam dan berkenaan gugatan Para Penggugat *a quo* dalam hal kewarisan menyangkut orang-orang Islam, maka majelis mengambil pertimbangan dari segi hukum Islam berkenaan kewarisan tersebut meskipun tidak pula mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, dimana dalam hal *fiqh mawarist* tidak melihat pernikahan itu tercatat atau memiliki buku nikah atau tidak, tetapi lebih kepada pernikahan tersebut terjadi dan terlaksana secara syari'at Islam, pernikahan tersebut tetap dianggap sah, dan demi *maslahah* maka Tergugat I dapat berkedudukan sebagai istri kedua secara sirri dari almarhum

AH bin Sabi yang telah dinikahi secara syari'at Islam dan berhak sebagai ahli waris dari almarhum AH bin Sabi;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Tergugat II sebagai anak dari pernikahan Tergugat I dan almarhum AH jika dilihat dari segi peraturan perundang-undangan terlahir dari pernikahan dibawah tangan atau pernikahan sirri, dan jika didasarkan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. anak diluar perkawinan dimaksudkan oleh pasal tersebut adalah anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan yang tidak tercatat dan tidak memiliki buku nikah. Dan terhadap kedudukan anak diluar kawin tersebut telah pula dikeluarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 *jo.* Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 10 Maret 2012 dan Keputusan Rakernas MA Komisi II bidang Peradilan Agama tanggal 31 Oktober 2012, menyatakan diterapkannya asas non rektoaktif yaitu jika anak yang dilahirkan dalam pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri dan diakui sebagai anak biologis dari ayahnya, maka ayah biologisnya wajib memberikan bagian dan harta peninggalannya untuk anak tersebut melalui *wasiat wajibah* sebagai *ta'zir*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sekali lagi majelis hakim berpendapat, demi adanya *masalah* apalagi ini menyangkut kewarisan atau *faraidh*, dan berdasarkan hadits Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَلَّمُوا

الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَوُ هُوَ أَوَّلُ سَيِّئِ يُرْفَعُ مِنْ أُمَّتِي

(رواه ابن ماجة والدرقطنى)

“Pelajarilah Fara'idh dan ajarkanlah kepada manusia, karena fara'idh adalah separoh dari ilmu dan akan dilupakan orang. Fara'idhlah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku.” (HR. Ibn Majah dan Ad-Daruquthi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam hal ini Tergugat II berkedudukan sebagai anak kandung dari pernikahan sirri Tergugat I dengan almarhum AH bin Sabi tidak mendapatkan harta warisan berupa *wasiat wajibah* melainkan berkedudukan sebagai ahli waris bersama-sama dengan Penggugat II, Penggugat III, Para Turut Tergugat serta ahli waris pengganti dari

almarhum AH sebagai anak kandung dan berhak memperoleh bagian dari tirkah pewaris.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat memohon agar Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Pewaris, maka berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti dengan sesungguhnya bahwa kedua orangtua dan saudara kandung Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris dan Pewaris semasa hidupnya pernah menikah sebanyak dua kali yaitu pertama dengan Penggugat I dan belum pernah bercerai juga dikaruniai keturunan sebanyak delapan orang namun empat diantaranya sudah meninggal lebih dahulu dari Pewaris dan ada juga satu meninggalkan keturunan yang telah ditetapkan sebagai ahli waris pengganti, kedua nikah dibawah tangan/nikah sirri dengan Tergugat I dan belum pernah bercerai juga dikaruniai keturunan sebanyak satu orang. Oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW tentang kewarisan serta pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan, oleh karena terbukti Pewaris hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari dua orang istri, dua orang anak laki-laki kandung, tiga orang anak perempuan kandung, dan empat orang cucu sebagai ahli waris pengganti, maka gugatan Para Penggugat agar ditetapkan Para Penggugat Para Tergugat, Para Turut Tergugat, serta empat orang cucu sebagai ahli waris pengganti sebagai ahli waris yang berhak dari Pewaris dapat dikabulkan, yaitu:

- a. Penggugat I sebagai istri pertama;
 - b. Tergugat I sebagai istri kedua;
 - c. Penggugat II sebagai anak laki-laki kandung;
 - d. Turut Tergugat I sebagai anak laki-laki kandung;
 - e. Turut Tergugat II sebagai anak perempuan kandung;
 - f. Penggugat III sebagai anak perempuan kandung;
 - g. Tergugat II sebagai anak perempuan kandung;
 - h. Empat orang cucu sebagai ahli waris pengganti dari (anak perempuan kandung meninggal tahun 2007).
3. Mengenai pembagian harta peninggalan dari pewaris yang belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya


Menimbang, oleh karena Para Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan empat orang ahli waris pengganti telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (almarhum AH bin Sabi) dan telah pula ditetapkan harta-harta almarhum AH bin Sabi sebagai harta-harta peninggalannya yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya, dan berdasarkan gugatan Para Penggugat, Para Penggugat juga menuntut


agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta-harta peninggalan Pewaris (almarhum AH bin Sabi) tersebut;
Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa harta-harta peninggalan Pewaris (almarhum AH bin Sabi) tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya, dan terhadap hal tersebut Para Tergugat juga menyatakan benar dan mengakui dengan sempurna bahwa harta-harta yang merupakan harta peninggalan almarhum AH bin Sabi sejak meninggalnya belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya, dan terhadap permohonan Para Penggugat tersebut di atas, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT., ayat al-Qur'an berkenaan dengan kewarisan, yaitu surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12:



Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (An-Nisa ayat 11)





Artinya: “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” (An-Nisa ayat 12)

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat al-Qur’an tersebut di atas

ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan ayat al-Qur’an tersebut di atas, dalam Kompilasi Hukum Islam BAB III tentang Besarnya Bagian juga disebutkan, sebagai berikut:

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-

laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.


Pasal 185

(1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

(2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam juga dikenal dengan istilah *asabah bi ghairihi* yaitu ahli waris yang tadinya mendapatkan bagian tertentu (*ashhab al-furudh*), tetapi berubah menjadi pengambil sisa semua harta karena ada ahli waris lain yang menariknya menjadi *asabah* (mendapatkan sisa). Dan ahli waris yang menarik itu disebut *mu'ashshib*. Dalam hal ini bagian tertentunya tidak berlaku dan ia hanya berbagi dengan *mu'ashshib*, salah satu ketentuan ahli waris menjadi *asabah bi ghairi* adalah anak perempuan menjadi ahli waris dengan anak laki-laki (saudara kandungnya), dimana anak perempuan menjadi *mu'ashshib* karena adanya saudara laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan ayat al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam dan hukum waris Islam tersebut di atas haruslah dapat dipatuhi dan siapa yang melanggarnya mendapatkan siksa api neraka yang sangat pedih sebagaimana ditentukan Allah SWT., dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 13-14, yaitu:



Artinya: “ (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya

Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah terbukti dan telah ditetapkan ahli waris dari Pewaris (almarhum AH bin Sabi) yang terdiri dari dua orang istri, dua orang anak laki-laki kandung, tiga orang anak perempuan kandung, dan empat orang cucu sebagai ahli waris pengganti dari anak perempuan kandung, maka sesuai dengan ketentuan ayat al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11 dan 12, Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 dan Pasal 180, serta ketentuan dalam hukum kewarisan Islam tersebut di atas, maka dapat ditetapkan bagian masing-masing ahli waris yaitu:

- a. $\frac{1}{2}$ bagian dari objek harta poin 4.1, diwarisi oleh:
 - Penggugat I/Istri pertama sebanyak $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan;
 - Tergugat I/istri kedua sebanyak $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan;
 - Penggugat II, Penggugat III, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan satu orang anak perempuan kandung yang bernama Rd binti AH yang kedudukannya digantikan oleh empat orang anaknya sebagai ahli waris pengganti masing-masing bernama Mw binti Mr, Am binti Mr, St binti Mr dan DM bin Mr, mendapat $\frac{6}{8}$ bagian dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian;
- b. $\frac{1}{3}$ bagian dari objek harta poin 5.1, 5.2, dan 5.5, diwarisi oleh:
 - Penggugat I/Istri pertama sebanyak $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan;
 - Tergugat I/istri kedua sebanyak $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan;
 - Penggugat II, Penggugat III, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan satu orang anak perempuan kandung yang bernama Rd binti AH yang kedudukannya digantikan oleh empat orang anaknya sebagai ahli waris pengganti masing-masing bernama Mw binti Mr, Am binti Mr, St binti Mr dan DM bin Mr, mendapat $\frac{6}{8}$ bagian dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat untuk dapat ditetapkan bagian masing-masing ahli waris telah dikabulkan, maka majelis hakim menghukum kepada Para Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan empat orang ahli waris pengganti agar dapat membagi harta peninggalan Pewaris sesuai dengan besarnya bagian masing-masing, dan oleh karena harta-harta warisan dari Pewaris (almarhum AH bin Sabi) terdiri dari harta-harta berupa tanah jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dinilai dengan uang atau dijual ataupun dilelang di Kantor Lelang Negara, dan hasilnya

dibagikan kepada Para Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan empat orang ahli waris pengganti sesuai bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan putusan atas pokok perkara ini, yaitu dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak sebagian yang lain.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH SIMPANG TIGA REDELONG Nomor 0152/Pdt.G/2016/MAHKAMAH SYAR'YAH- SIMPANG TIGA REDELONG

A. Analisis Hukum Materil Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0152/Pdt.G/2016/Ms.Str.

Hukum materil adalah aturan-aturan atau hukum-hukum mengenai perkara-perkara tertentu yang menjadi wewenang absolut peradilan agama/Mahkamah Syar'iyah itu sendiri. Setiap dari perkara tentu ada hukumnya masing-masing. Lalu materi-materi hukum dari masing-masing perkara yang akan diterapkan kepada tiap-tiap kasus yang muncul menjadi perkara di pengadilan itulah yang kemudian disebut dengan hukum materil. Adapun materil peradilan agama/Mahkamah Syar'iyah tidak lain ialah hukum Islam baik yang sudah tertulis seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun yang tidak tertulis seperti kitab-kitab *fiqih*.⁵⁷

Pertimbangan hukum merupakan salah satu komponen penting suatu produk badan peradilan, kejelasan bagi para pihak yang berperkara tentang putusan yang diambil baik dalam bentuk diterima, ditolak maupun bentuk putusan lain.

⁵⁷Pangeran Harahap, *Peradilan Agama Indonesia dari masa ke masa* (Medan: Perdana Publishing, 2016), h. 88.

Pada bab sebelumnya penulis telah kemukakan putusan sengketa harta waris terhadap ahli waris dari pernikahan yang tidak dicatat. Pada putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0152/Pdt.G/2016/Ms.Str yang pada intinya berisi tentang bahwa ahli waris yang berasal dari pernikahan yang tidak dicatat juga mendapatkan harta waris. Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0152/Pdt.G/2016/Ms.Str, secara materil dapat dikaji dari segi: mengenai harta bersama antara istri pertama yang dinikahi secara sah dan memiliki buku nikah dan istri kedua yang dinikahi secara sah namun tidak memiliki buku nikah yang belum pernah dibagi setelah suami meninggal dunia dan mengenai penetapan ahli waris dan penetapan harta peninggalan yang belum pernah ditetapkan oleh pengadilan/mahkamah.

1. Mengenai harta bersama antara istri pertama yang dinikahi secara sah dan memiliki buku nikah dan istri kedua yang dinikahi secara sah namun tidak memiliki buku nikah yang belum pernah dibagi setelah suami meninggal dunia.

Pernikahan tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu tidak sah, dimana secara syar'i nikahnya sudah dianggap sah apabila telah melengkapi segala syarat dan rukunnya seperti diatur dalam syari'at Islam. dan berkaitan dengan pernikahan yang tidak tercatat tersebut undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sendiri telah memberikan peluang hukum yaitu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2), Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut,

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama

Pada intinya masih dimungkinkan untuk dilakukan Istbat Nikah/Pengesahan pernikahan yang tidak tercatat melalui pengajuan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dan jika dikaitkan dengan aturan dalam peraturan perundang-undangan serta pendapat dari segi fikih tersebut di atas, maka pernikahan yang dilakukan oleh almarhum AH bin Sabi semasa hidupnya yaitu telah menikah dua kali dimana pernikahan pertama dengan Penggugat I dilakukan secara syari'at Islam dan tercatat memiliki buku nikah dan belum pernah bercerai ini dibuktikan dengan oleh Para Penggugat dengan bukti tertulis P.1 serta keterangan tiga orang saksi dibawah sumpah, dan kemudian AH bin Sabi kembali menikah dengan istri kedua (Tergugat I) secara hukum Islam namun tidak tercatat dan tidak memiliki buku nikah, hal ini dengan tegas diakui sempurna oleh kuasa hukum Para Tergugat, dimana pengakuan di persidangan sebagai tersebut berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg., *jo.* 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan hal ini juga didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 yang menyatakan: "hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti" *jo.* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 496

K/Sip/1971 Tanggal 1 September 1971: “dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti”, sehingga telah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa dalam permasalahan mengenai status dari Tergugat I sebagai istri yang dinikahi secara hukum Islam adalah sah sebagai istri namun tidak tercatat dan tidak memiliki buku nikah, meski dalam hal ini Penggugat I sebagai istri pertama dari almarhum AH bin Sabi juga tidak keberatan atas pernikahan antara AH bin Sabi dan Tergugat I yang dilakukan secara poligami, namun juga tidak adanya istbat nikah/pengesahan terhadap pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan AH bin Sabi, sehingga majelis berkesimpulan pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan AH bin Sabi yang dilakukan secara syari’at Islam pada tahun 1989 adalah sah sebagaimana juga ditentukan dalam fikih dan undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, hanya tidak memenuhi syarat *administrative* dan belum pernah disahkan pernikahannya, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat (2) *jo.* Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.* Artinya pernikahan antara Tergugat I dan AH bin Sabi sah namun tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak tercatat dan tidak memiliki bukti pernikahan yang sah yaitu berupa buku nikah dan

tidak pula ada pengesahan pernikahan, maka Tergugat I tidak berhak atas harta bersama yang diperoleh selama menikah dengan almarhum AH bin Sabi.

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim sudah sesuai dan penulis juga sependapat dengan itu. Dan penulis dengan perinci juga sudah menjelaskan tentang pencatatan perkawinan dan akibat hukumnya dalam bab II. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu:

- d. Perkawinan yang tidak tercatat pada Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), mengakibatkan pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan legal formal.
- e. Perkawinan yang tidak tercatat dapat merugikan istri dan anak yang diperoleh dari perkawinan tersebut, misalnya ketika mengurus akta kelahiran mengalami kesulitan, ketika terjadi perceraian istri sulit atau tidak bisa memproses perkaranya seperti harta gono-gini atau nafkah iddah yang diberikan mantan suami kepada mantan istrinya ke pengadilan agama karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).
- f. Perkawinan yang tidak tercatat dapat merugikan istri dan anaknya bila suami atau ayahnya meninggal dunia dalam hal pembagian harta warisnya oleh pengadilan agama, karena tidak ada bukti bahwa ia adalah istri dari suami yang meninggal dunia, atau anak tersebut adalah anak dari ayah yang meninggal dunia.

Namun majelis hakim memberikan lain pertimbangan lain, bahwa oleh karena pernikahan antara Tergugat I dan AH bin Sabi sah namun tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak tercatat dan tidak memiliki bukti pernikahan yang sah yaitu berupa buku nikah dan tidak pula ada pengesahan pernikahan, maka konsekuensinya ialah Tergugat I seharusnya tidak berhak memperoleh harta bersama selama perkawinan dengan almarhum AH bin Sabi, namun dalam hal ini majelis juga memberikan pertimbangan lain, dimana pertimbangan tersebut didasarkan pada *moral justice* dan *social justice* yang hidup ditengah-tengah masyarakat terlebih perkara ini sifatnya kasuistik dan mungkin tidak bisa diterapkan untuk perkara yang lainnya.

Majelis hakim memberikan pertimbangan lain dikarenakan diperkuat kembali oleh keterangan saksi Para Penggugat dan saksi Para Tergugat, bahwasanya benar Tergugat I adalah juga istri dari almarhum AH bin Sabi, dan berdasarkan keterangan Para saksi yang dihadirkan kedua belah pihak sengketa saling menguatkan satu sama lain, hingga tidak mungkin untuk diingkari bahwasanya sejak tahun 1989 hingga wafatnya AH bin Sabi, Tergugat I juga adalah istrinya dan hidup bersama-sama sampai wafatnya juga dirumah istri kedua yaitu Tergugat I. Dengan melihat kenyataan dan fakta-fakta yang ada maka majelis hakim mempertimbangkan bahwasanya Tergugat I adalah benar istri kedua dari almarhum AH bin Sabi dan dapat ditetapkan memperoleh akibat hukum dari pernikahan tersebut termasuk memperoleh bagian atas harta

bersama dan menjadi ahli waris dari almarhum AH bin Sabi bersama-sama dengan Penggugat I sebagai istri sah dan tercatat memiliki buku nikah.

Pertimbangan lain yang diberikan oleh majelis hakim menurut pendapat penulis dapat di logiskan oleh penulis. Penulis berpendapat bahwa tergugat I dapat mendapatkan juga harta bersama karena perkawinan yang dilakukan tergugat I dan suami penggugat I dapat dibuktikan dengan beberapa keterangan saksi dan dari perkawinan tersebut penggugat sebagai istri sah merasa tidak keberatan.

Pertimbangan lain yang diambil oleh majelis hakim tersebut berpatokan dengan *moral justice* dan *sosial justice*. Idealnya, sebuah putusan harus mencerminkan tiga bentuk keadilan yaitu *legal justice* (keadilan hukum) adalah keadilan berdasarkan undang-undang yang dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan hakim pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum negara dalam bentuk formal. *Moral justice* (keadilan moral) tidak lain dari keadilan berdasarkan moralitas. Moralitas adalah standar baik dan buruk. Moralitas berasal dari berbagai sumber, yang terpenting adalah agama. *Social justice* (keadilan sosial) sebagai salah satu dasar negara (sila ke lima Pancasila) digambarkan dalam tiga bentuk keadilan sosial yang meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang di sadari oleh mayoritas rakyat yang dapat berkembang.

Pada praktiknya hakim terkadang harus dihadapkan pada dua pilihan yang sulit antara *legal justice* itu sendiri dengan *moral justice* dan *sosial justice*.

Menerapkan salah satu justice dan meninggalkan justice yang lain ada saatnya ketika berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan untuk memenuhi keadilan moral dan keadilan sosial, hakim harus melompat dengan menyingkirkan ketentuan perundangan. Dalam kondisi yang seperti ini, *legal justice* (keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan) harus dikorbankan.

Pertimbangan awal yang diberi oleh majelis hakim sudah berdasarkan peraturan berundang-undangan (*legal justice*) dan menyimpulkan bahwa tergugat I yang merupakan istri dari perkawinan yang tidak tercatat yang mengakibatkan tergugat satu tidak berhak mendapatkan harta bersama dari hasil perkawinannya karena tidak ada bukti autentik yang membuktikan perkawinan tersebut.

Namun majelis hakim juga memberi pertimbangan lain berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan. Fakta tersebut diantaranya bahwa terdapat beberapa saksi yang dihadirkan oleh tergugat I dan penggugat I yang menyatakan bahwa benar terggugat I telah melangsungkan perkawinan secara sah dalam pandangan agama hanya saja tidak secara administrasi. Dan fakta yang terdapat dipersidangan bahwa selama hidupnya hingga wafat tergugat I selalu bersama alm. AH.

Mempertimbangkan fakta-fakta tersebut membuat majelis hakim memberikan pertimbangan berdasarkan *moral justice* dan *social justice* agar

putusan yang diambil majelis hakim bisa merasakan keadilan bagi kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat.

2. Mengenai penetapan ahli waris dan penetapan harta peninggalan yang belum pernah ditetapkan oleh pengadilan/mahkamah.

Mengenai penetapan ahli waris dan penetapan harta peninggalan yang belum pernah ditetapkan oleh pengadilan/mahkamah, maka terhadap perkara tersebut telah terbukti dan telah ditetapkan ahli waris dari Pewaris (almarhum AH) yang terdiri dari dua orang istri, dua orang anak laki-laki kandung, tiga orang anak perempuan kandung, dan empat orang cucu sebagai ahli waris pengganti dari anak perempuan kandung, maka sesuai dengan ketentuan ayat al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11 dan 12,

فإن مات ترك إناثاً لم يرهنه إناثاً من بعدهن وإن كان هن في ذواتهن إناثاً لم يرهنه إناثاً من بعدهن وإن كان هن في ذواتهن إناثاً لم يرهنه إناثاً من بعدهن



Artinya: 11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

12. dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.⁵⁸

Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 dan Pasal 180, serta ketentuan dalam hukum kewarisan Islam tersebut di atas, maka dapat ditetapkan bagian masing-masing ahli waris yaitu:

c. $\frac{1}{2}$ bagian dari objek harta poin 4.1, diwarisi oleh:

- Penggugat I/Istri pertama sebanyak $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan;
- Tergugat I/istri kedua sebanyak $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan;
- Penggugat II, Penggugat III, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan satu orang anak perempuan kandung yang bernama Rd binti AH yang kedudukannya digantikan oleh empat orang anaknya sebagai ahli waris pengganti masing-masing bernama Mw binti Mr, Am binti Mr, St binti Mr dan DM bin Mr, mendapat $\frac{6}{8}$ bagian dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian;

d. $\frac{1}{3}$ bagian dari objek harta poin 5.1, 5.2, dan 5.5, diwarisi oleh:

⁵⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 78

- Penggugat I/Istri pertama sebanyak $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan;
- Tergugat I/istri kedua sebanyak $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan;
- Penggugat II, Penggugat III, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan satu orang anak perempuan kandung yang bernama Rd binti AH yang kedudukannya digantikan oleh empat orang anaknya sebagai ahli waris pengganti masing-masing bernama Mw binti Mr, Am binti Mr, St binti Mr dan DM bin Mr, mendapat $\frac{6}{8}$ bagian dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian;

Mengikut pertimbangan sebelumnya dari tergugat satu memperoleh harta bersama dari perkawinannya, maka sudah diakui juga perkawinan tergugat I dengan alm.AH sebagai pewaris dan tergugat I juga diposisikan sebagai istri kedua maka anak-anak dari tergugat I juga berhak menjadi ahli waris. Maka penulis sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebab mewarisi dalam hukum Islam adalah kekerabatan, perkawinan, dan memerdekakan budak. Perkawinan yang sah secara hukum Islam maka istri dan anak dari perkawinan itu dapat menjadi ahli waris.
2. Perkawinan yang tidak dicatat oleh negara maka berdasarkan KHI dan peraturan perundang-undangan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak ada bukti yang diatur negara pada perkawinan itu, akibatnya adalah perkawinan (istri) dan hubungan kekerabatan (seperti anak) tidak diakui.
3. Pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam menetapkan istri dan anak (dari suatu pernikahan yang tidak dicatat negara) sebagai ahli waris adalah pertimbangan *moral justice* dan *social justice*.

B. Saran

Melihat dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara seperti ini, penulis menyarankan bahwa hendaknya para hakim khususnya dalam memutuskan perkara hendaklah tidak hanya terpaku dari Undang-Undang yang berlaku namun juga dipertimbangkan dari segi keadilan moral ataupun sosial agar putusan yang diambil dapat dirasakan keadilannya dari berbagai pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta : PT. Bina Aksara, 1986.
- Ahyar, M. dan Khoiroh, Umma. *Poligami Dimata Islam*. Surabaya: Putra Pelajar, 2001.
- Al-albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim (1.2) Lengkap*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- As-Sabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terjemah h. Addys Aldizar, Lc. Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Pers, 2001.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Depag RI, Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, Pasal 5 dan 6, dalam Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: 1991.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sumatera Utara. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan : Fakultas Syari'ah dan Hukum.

- Harahap, Pangeran. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Hasibuan, Fauzie Yusuf. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Yayasan Pustaka Hukum Indonesia, 2006.
- Hidayana, Anggyka. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Pada Perkawinan sirri*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.
- Husein, Abdurrahman. *Hitam Putih Poligami*. Fakultas Ekonomi UI, 2007.
- Kharlie, Ahmad Tholabi dan Hidayat, Asep Syarifudin. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta : Lembaga Penelitian, 2011.
- Loudoe, John Z. *Beberapa Aspek Hukum Material dan Hukum Acara Dalam Praktek*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1981.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mubarak, Syaiful Islah. *Poligami Pro dan Kontra*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007.
- Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2006.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : CV. Karya Gemilang, 2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.
<http://www.bphn.go.id> (29 April 2019)
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1998.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Penerjemah, Asep Sobari. Jakarta : Al-I'tishom, 2008.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Salman, Otjie. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001).
- Sopyan, Yayan. *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta : Semesta Rakyat Merdeka, 2012.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Bandung: Alumni, 1993.
- Sutopo, H. B. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Piramida Media, 2003.

_____, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

_____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media, 2006.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit UI Pres, 1974.

Tihami, M. A. dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. II. Jakarta : Rajawali Press, 2010.

Undang-Undang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2)

Wulandari, Wahyuni Retub. *Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Universitas Tri Sakti, 2010.

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Reiza Ayu Azhara
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tanggal Lahir : Aek Nabara/ 30 Juni 1996
Alamat : Komp. PKS Aek Nabara
Email : Ezaaaz96@gmail.com
Nama Ayah : Paiman Jaswira
Nama Ibu : Sumiyem

Riwayat Pendidikan

2002-2007 : SDN 112174 N6 Aek Nabara
2008-2011 : MTS. Al-Ittihad Aek Nabara
2012-2014 : MAS Al-Ittihad Aek Nabara
2014-2019 : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas
Syariah dan Hukum Jurusan Ahwal Syakhshiyah

Pengalaman Organisasi

2014 : Menjadi anggota HIMLAB UIN-SU
2016 : Menjadi Anggota FOKIS Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU
2017 : Menjadi anggota HMJ Ahwal Al-Syakhshiyah
2018 : -Menjadi Panitia penyelenggara Rihlah
Ilmiah ke-V Pertemuan Ma'had Al-Jami'ah
se-Indonesia